



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 400.3.2/1817 / W /Disdik/2026

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN INSAN MADANI TELUKNAGA TANGERANG Nomor : 014/YIM/IV/2026, Tanggal 01 April 2026 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0220207102527 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN INSAN MADANI TELUKNAGA TANGERANG untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN INSAN MADANI TELUKNAGA TANGERANG
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : PKBM RAWARENGAS
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220207102527
 - e. Nama Ketua Yayasan : ARYASIN, S.Pd
 - f. Alamat Yayasan : Kp. Pintu Kapuk Rt. 22/08 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk naga Kabupaten Tangerang-Banten.
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Pintu Kapuk Rt. 22/08 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk naga Kabupaten Tangerang-Banten.
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 30 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001